



**PUTUSAN**  
**Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIFA'I Bin BAHARUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Muara Sako (Langgam);
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/4 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : RT 004 RW 004 Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Saudara RINTO RAMLI, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat "RINTO RAMLI, S.H., M.H. & PARTNER", yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor N3 dan N4 Pekanbaru, untuk mendampingi terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor : 54/SK/Pid/2019/PN.Plw tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 264/Pid.B/2019/ PN Plw, tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 264/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIFA'I Bin BAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFA'I Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Sinsaw warna orange merk Falcon 5200.  
Supaya dikembalikan kepada saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam kesimpulannya :

1. Menyatakan terdakwa untuk diringankan hukumannya secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan sesuai surat dakwaan;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RIFA'I Bin BAHARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Muara Sako Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, ketika saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo sedang bekerja memotong kayu dan membersihkan semak di lahan dekat Balai Adat Muara Sakal Dusun Muara Sako Kec. Langgam Kab. Pelalawan bersama dengan saksi Muslih Bin H. Zaroh dan saksi Redho Hatami Bin Sabarudin, kemudian datang terdakwa yang langsung marah-marah dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik terdakwa dan menyuruh saksi-saksi untuk berhenti bekerja, lalu terdakwa mendekati saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo yang sedang memotong kayu yang sudah tumbang dengan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw merk Falcon 5200 warna oranye, kemudian terdakwa merampas chainsaw tersebut dari tangan saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo, lalu terdakwa melemparkan chainsaw tersebut ketanah, kemudian terdakwa langsung pergi dari lahan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) unit chainsaw merk Falcon 5200 warna oranye milik saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo pecah dibagian bodi mesin, peyot dibagian stang dan kap mesin hingga mesin chainsaw tersebut tidak dapat hidup lagi, atas rusaknya 1 (satu) unit chainsaw merk Falcon 5200 warna oranye tersebut saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSRI FRINALDI bin HASAN BASRI SUTAN BAGINDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap mesin sinsaw milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Rifa'i Bin Baharuddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan beberapa orang yang disuruh oleh Buk Lombut bekerja membersihkan halaman belakang balai-balai yang terletak di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan meminta mesin sinsaw yang saksi pegang lalu saksi memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi pikir terdakwa datang ke tempat tersebut untuk sama-sama ikut bekerja, namun setelah saksi memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa langsung melemparkan mesin sinsaw tersebut ke tanah sehingga mengakibatkan mesin sinsaw tersebut rusak dengan kondisi bodinya pecah dan mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi, kemudian setelah itu saksi langsung menghubungi Buk Lombut untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak berapa lama kemudian Buk Lombut datang, namun pada saat Buk Lombut datang terdakwa sudah pergi dari tempat tersebut, lalu setelah itu saksi kembali bekerja, kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi melaporkan kejadian pengerusakan mesin sinsaw milik saksi tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi bekerja pada saat itu atas suruhan Buk Lombut dan saksi bekerja hanya untuk mengharapkan atau menerima upah;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat kejadian tersebut pada saat itu yaitu Sdr. Muslih, Sdr. Ridho Hatami, Sdr. Jamilan, Sdr. Dep dan Sdr. Wawan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat saksi bekerja tersebut, dimana pada saat itu saksi bekerja di lahan tersebut karena disuruh oleh Buk Lombut melalui telepon dan saksi baru pertama kali bekerja di lokasi tersebut untuk memotong kayu yang sudah tumbang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi merasa keberatan dan dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut karena sampai saat ini saksi tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya untuk memotong kayu karena mesin sinsaw saksi tersebut sudah rusak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, dimana sebelum terdakwa melempar mesin sinsaw milik saksi tersebut terdakwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa lahan tempat saksi tersebut bekerja adalah lahan milik terdakwa;

2. Saksi MUSLIH bin H. ZAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengerusakan terhadap mesin sinsaw milik saksi YUSRI FRINALDI bin HASAN BASRI SUTAN BAGINDO yang dilakukan oleh terdakwa Rifa'i Bin Baharuddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi tempat dimana terdakwa melakukan pengerusakan terhadap mesin sinsaw milik saksi Yusri tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan beberapa orang termasuk saksi Yusri disuruh oleh Buk Lumbut untuk membersihkan halaman belakang balai-balai yang terletak di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi dan rekan-rekan sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri saksi sambil marah-marah dan mengatakan kepada saksi "Hentikan kerjaan ini, ini tanah saya, bapak siapa yang menyuruh kerja disini", lalu saksi menjawab "Ibu Lumbut, sekarang dia sudah di jalan mau kesini", kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan menghampiri saksi Yusri yang pada saat itu sedang bekerja memotong kayu dengan menggunakan mesin sinsaw, lalu setelah itu terdakwa meminta mesin sinsaw yang dipergunakan oleh saksi Yusri dan saksi Yusri pun memberikannya, kemudian setelah itu terdakwa membawa mesin sinsaw tersebut dan melemparkannya ke tanah, lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pemilik dari mesin sinsaw yang dilempar oleh terdakwa tersebut adalah saksi Yusri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melempar mesin sinsaw tersebut ke tanah, mesin sinsaw tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri saja yang melakukan pengrusakan terhadap mesin sinsaw milik saksi Yusri tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama terdakwa mendatangi saksi Yusri yang pada saat itu sedang bekerja memotong kayu dengan menggunakan mesin sinsaw, kemudian setelah itu terdakwa meminta mesin sinsaw dari tangan saksi Yusri, setelah terdakwa memegang mesin sinsaw tersebut kemudian terdakwa membawa mesin sinsaw tersebut dan selanjutnya terdakwa melemparkan mesin sinsaw tersebut ke tanah sehingga mengakibatkan mesin sinsaw tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut untuk bekerja membersihkan balai-balai yang saat itu sudah dalam keadaan semak belukar dan saksi bekerja di tempat tersebut secara gotong royong bersama dengan masyarakat Muaro Sako;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi BAKRI bin NAZARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi sedang bekerja di kebun saksi, tiba-tiba terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi "Pak RW saya ada dapat kabar di lahan bapak saya ada yang bekerja disana", kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "Setahu saya tidak ada masyarakat Muara Sako yang gotong royong hari ini", lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi "Tapi saya dapat informasi ada yang kerja di lahan itu", kemudian oleh karena pada saat itu jaringan telepon tidak bagus maka komunikasi antara saksi dengan terdakwa terputus, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi "Ternyata ada orang yang bekerja di lahan ini pak RW pakai mesin sinsaw", kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Orang mana yang bekerja disana?", lalu Terdakwa menjawab "Saya tidak ada yang kenal orang-orang ini" dan terdakwa juga berkata "Mesin sinsaw yang dipakai orang itu tadi sudah saya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matikan”, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “Seharusnya mesin sinsaw itu ditangkap aja, kamu bawa ke rumah RT atau RW biar tahu siapa yang menyuruh orang itu bekerja disana”, lalu setelah itu saksi mematikan telepon saksi dan saksi pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan menuju ke rumah saksi singgah ke rumah salah seorang Ninik Mamak Muara Sako dan bertanya kepada Ninik Mamak tersebut “Cu ada dapat kabar orang Muara Sako yang gotong royong?”, lalu Ninik Mamak tersebut menjawab “Saya tidak dapat kabar siapa yang gotong royong”, kemudian setelah itu saksi juga ada menayakan hal yang sama kepada Ketua RT dan Ketua RT juga menjawab bahwa dia tidak tahu kalau ada kegiatan di tempat tersebut, lalu setelah itu sebelum saksi pulang ke rumah saksi menyempatkan diri untuk melihat lokasi yang diinformasikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi, namun pada saat saksi sampai di lokasi ternyata di tempat tersebut sudah tidak ada kegiatan lagi;

- Bahwa setahu saksi lahan tersebut adalah lahan garapan orang tua terdakwa sejak dari tahun 2009;
- Bahwa alasan terdakwa menelepon saksi pada saat itu karena terdakwa merasa keberatan lahan garapan milik orang tuanya dikerjai oleh orang lain sehingga sebagai warga dia melaporkannya kepada saksi selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa orangtua terdakwa dan terdakwa yang mengusahainya lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mesin sinsaw milik saksi Yusri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 ketika terdakwa sedang berada di pinggir sungai Kampar, terdakwa mendengar ada suara mesin sinsaw dari arah kebun karet milik terdakwa yang terletak di belakang balai Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kearah suara mesin sinsaw yang terdakwa dengar tersebut, kemudian sesampainya di ladang terdakwa tersebut terdakwa melihat ada sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal sedang bekerja membersihkan kebun karet milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada salah seorang dari mereka dengan mengatakan "Siapa yang menyuruh kalian untuk membersihkan kebun karet ini?", kemudian orang tersebut menjawab "Ada orang yang menyuruh kami bekerja", lalu terdakwa bertanya kembali kepada orang itu "Ya, siapa yang menyuruh bekerja?", kemudian orang tersebut menjawab "Kami hanya disuruh bekerja", lalu terdakwa berkata kepada orang tersebut "Kalau begitu berhentilah bekerja, karena kebun karet ini keluarga saya yang punya", namun oleh karena pada saat itu orang-orang tersebut tidak mau berhenti bekerja dan terdakwa tidak terima kalau kebun karet milik orangtua terdakwa tersebut dikerjakan oleh orang lain tanpa izin dari keluarga terdakwa maka terdakwa langsung mengambil mesin sinsaw yang masih dalam keadaan hidup dari tangan salah seorang yang bekerja di tempat tersebut pada saat itu dengan tujuan mau meletakkannya di atas tanah, namun belum sempat mesin sinsaw tersebut terdakwa letakkan di atas tanah tiba-tiba mesin sinsaw tersebut terjatuh, kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan orang-orang tersebut dan selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW setempat;
- Bahwa terdakwa ada mengambil dan melempar mesin sinsaw tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak tahu kalau mesin sinsaw tersebut menjadi rusak;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil mesin sinsaw tersebut pada saat itu adalah supaya saksi yusri bersama rekan-rekan berhenti dan tidak bekerja lagi di kebun milik keluarga terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa emosi karena orang-orang tersebut bekerja dikebun karet milik keluarga terdakwa tanpa seizin dari keluarga terdakwa;
- Bahwa kebun karet yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut pada saat itu adalah kebun karet milik keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar mesin sinsaw tersebut karena orang-orang itu tetap bekerja dikebun karet milik keluarga terdakwa walaupun sudah terdakwa larang dan setelah terdakwa melempar mesin sinsaw tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RW setempat sehingga terdakwa tidak tahu lagi bagaimana keadaan mesin sinsaw tersebut pada saat itu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan itu salah dan terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit mesin Sinsaw warna orange Falcon FC 5200;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap mesin sinsaw milik saksi Yusri pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi yusri bersama dengan beberapa orang disuruh oleh Buk Lumbut untuk membersihkan halaman belakang balai-balai yang terletak di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi Yusri dan rekan-rekan sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri saksi Yusri sambil marah-marah, kemudian ketika saksi Yusri sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan meminta mesin sinsaw yang saksi yusri pegang lalu saksi Yusri memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi Yusri pikir terdakwa datang ke tempat tersebut untuk sama-sama ikut bekerja, namun setelah saksi Yusri memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa langsung melemparkan mesin sinsaw tersebut ke tanah sehingga mengakibatkan mesin sinsaw tersebut rusak dengan kondisi bodinya pecah dan mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengambil dan melempar mesin sinsaw tersebut dengan tujuan adalah supaya saksi Yusri bersama rekan-rekan berhenti dan tidak bekerja lagi di kebun tersebut karena menurut terdakwa kebun tersebut adalah milik keluarga terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksi pelemparan terhadap mesin sinsaw milik saksi Yusri pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB tersebut seorang diri saja tanpa ada bantuan dari orang lain serta tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi Yusri tidak tahu siapa pemilik lahan tempat saksi Yusri bekerja tersebut, dimana pada saat itu saksi Yusri bekerja di lahan tersebut karena disuruh oleh Buk Lombut melalui telepon dan saksi Yusri baru pertama kali bekerja di lokasi tersebut untuk memotong kayu yang sudah tumbang;
- Bahwa pemilik dari mesin sinsaw yang dilempar oleh terdakwa tersebut adalah saksi Yusri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi Yusri alami selaku pemilik mesin sinsaw akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yusri merasa keberatan dan dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut karena sampai saat ini saksi Yusri tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya untuk memotong kayu karena mesin sinsaw saksi Yusri tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara tunggal sebagai berikut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak;
3. Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIFA'I Bin BAHARUDDIN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melemparkan 1 (satu) mesin sinsaw milik saksi Yusri pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi yusri bersama dengan beberapa orang disuruh oleh Buk Lumbut untuk membersihkan halaman belakang balai-balai yang terletak di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam



Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi Yusri dan rekan-rekan sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri saksi Yusri sambil marah-marah, kemudian ketika saksi Yusri sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan meminta mesin sinsaw yang saksi Yusri pegang lalu saksi Yusri memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi Yusri pikir terdakwa datang ke tempat tersebut untuk sama-sama ikut bekerja, namun setelah saksi Yusri memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa langsung melemparkan mesin sinsaw tersebut ke tanah sehingga mengakibatkan mesin sinsaw tersebut rusak dengan kondisi bodinya pecah dan mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan aksi pengrusakan terhadap mesin sinsaw milik saksi Yusri pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB tersebut seorang diri saja tanpa ada bantuan dari orang lain serta tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pemilik dari mesin sinsaw yang dilempar oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Yusri dan bukan milik terdakwa maka dari itu terdakwa tidak ada kewenangan untuk melempar mesin sinsaw tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan sengaja dan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternative maka apabila salah satu elemen (sub unsur) dari unsur ini sudah terbukti, maka elemen (sub unsur) lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melemparkan 1 (satu) mesin sinsaw milik saksi Yusri pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan aksi pelemparan terhadap mesin sinsaw milik saksi Yusri pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB tersebut seorang diri saja tanpa ada bantuan dari orang lain serta tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Yusri bersama dengan beberapa orang disuruh oleh Buk Lumbut untuk membersihkan halaman belakang balai-balai yang terletak di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi Yusri dan rekan-rekan sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri saksi Yusri sambil marah-marah, kemudian ketika saksi Yusri sedang bekerja tiba-tiba terdakwa datang dan meminta mesin sinsaw yang saksi Yusri pegang lalu saksi Yusri memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi Yusri pikir terdakwa datang ke tempat tersebut untuk sama-sama ikut bekerja, namun setelah saksi Yusri memberikan mesin sinsaw tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa langsung melemparkan mesin sinsaw tersebut ke tanah sehingga mengakibatkan mesin sinsaw tersebut rusak dengan kondisi bodinya pecah dan mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil dan melempar mesin sinsaw tersebut dengan tujuan adalah supaya saksi Yusri bersama rekan-rekan berhenti dan tidak bekerja lagi di kebun tersebut karena menurut terdakwa kebun tersebut adalah milik keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yusri tidak tahu siapa pemilik lahan tempat saksi Yusri bekerja tersebut, dimana pada saat itu saksi Yusri bekerja di lahan tersebut karena disuruh oleh Buk Lumbut melalui telepon dan saksi Yusri baru pertama kali bekerja di lokasi tersebut untuk memotong kayu yang sudah tumbang;

Menimbang, bahwa pemilik dari mesin sinsaw yang dilempar oleh terdakwa tersebut adalah saksi Yusri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi Yusri alami selaku pemilik mesin sinsaw akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yusri merasa keberatan dan dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut karena sampai saat ini saksi Yusri tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya untuk memotong kayu karena mesin sinsaw saksi Yusri tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana didalam nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah menjatuhkan sinsaw milik saksi Yusri Frinaldi akan tetapi hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan tidak mau memberhentikan pemotongan kayu yang dilakukan dilahan milik terdakwa oleh saksi Yusri Frinaldi dan kawan-kawan sehingga oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta diuraikan dalam nota pembelaan tersebut yang mana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur unsur perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (ground norm/ ground value) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin Sinsaw warna orange Falcon FC 5200, oleh karena kepemilikannya telah diketahui yaitu milik saksi YUSRI FRINALDI bin HASAN BASRI SUTAN BAGINDO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YUSRI FRINALDI bin HASAN BASRI SUTAN BAGINDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa menyebabkan 1 (satu) unit mesin Sinsaw milik saksi YUSRI FRINALDI bin HASAN BASRI SUTAN BAGINDO rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Bahwa antara terdakwa dengan saksi YUSRI FRINALDI bin HASAN BASRI SUTAN BAGINDO tidak ada perdamaian;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, didalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan supaya membebankan ongkos perkara kepada Negara Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti dan dijatuhi hukuman pidana oleh karena terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIFA'I Bin BAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFA'I Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima) belas hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) unit mesin Sinsaw warna orange Falcon FC 5200;Dikembalikan kepada saksi Yusri Frinaldi Bin Hasan Basri Sutan Bagindo;Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Wuri Yulianti, ST., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Plw



Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.,

Melinda Aritonang, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, ST., S.H.,